

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Untuk memahami berbagai perbedaan *gender* menyebabkan ketidakadilan *gender*, dapat dilihat melalui berbagai *manifestasi* ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan *gender* termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: *marginalisasi* atau proses pemiskinan ekonomi, *subordinasi* atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan *stereotype* atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak beban, serta sosialisasi ideologi nilai peran *gender*. *Manifestasi* ketidakadilan *gender* tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi secara *dialektis*.<sup>1</sup>

Kesetaraan dan keadilan *gender* merupakan masalah *krusial* yang dihadapi banyak negara. Tak terkecuali dalam bidang politik di Indonesia. Dalam bukunya Siti Hariti Sastriyani, Secara hukum memang perempuan telah diberikan hak dan kesempatan yang sama seperti pria. Misalnya hak untuk memperoleh pendidikan, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja di sektor formal, kesempatan berpartisipasi dalam organisasi sosial, politik, dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2008), p.12.

Perbedaan *gender* sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan *gender* (*gender inequalities*). Namun ternyata perbedaan *gender* telah melahirkan berbagai ketidakadilan, bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan *gender* merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut.

Hak dan kesempatan yang sama tersebut diperoleh dengan maksud agar wanita Indonesia dapat meningkatkan status dan peranannya, baik didalam keluarga maupun didalam masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi mitra sejajar pria. Namun, kesempatan yang sama tersebut belum dapat dinikmati oleh semua wanita Indonesia.

Persoalan ketimpangan *gender* tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan *distruktur* lembaga perwakilan indonesia. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada tahun 2017, penduduk perempuannya berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari populasi. Sayangnya, besarnya populasi perempuan tersebut tidak *terpresentasi* dalam parlemen. *Proporsi* perempuan dikursi DPR jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan dengan *proporsi* laki-laki.<sup>2</sup>

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat

---

<sup>2</sup> Scholastica Gerintya, "Kuota 30% Perempuan Di Parlemen Belum pernah Tercapai", *Tirto*, 2017, hlm.1.

menjamin peningkatan keterwakilan perempuan dikursi DPR. Peraturan ini dirumuskan dalam undang-undang sebagai berikut

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik.

Memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan pusat.

2. Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang didalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009.

Ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Ditingkat ASEAN, bersumber dari *Inter Parliamentary Union* (IPU), dalam kategori Majelis Rendah Indonesia menempati peringkat keenam terkait keterwakilan perempuan dalam parlemen. Proporsi perempuan yang berada di parlemen Indonesia berada di bawah 20 persen, tepatnya 19,8 persen.<sup>3</sup>

Membahas isu-isu perempuan dalam politik Indonesia bukanlah pekerjaan mudah, meletakkan isu perempuan dalam bingkai politik masih harus menghadapi kultur yang menganggap remeh persoalan perempuan dan tidak dianggap isu utama dalam kehidupan masyarakat. Selain

---

<sup>3</sup> Ibid.

minimnya jumlah perempuan yang duduk di dalam parlemen, kesadaran akan *gender* anggota parlemen masih belum tampak. Akibatnya tuntutan terakomodasinya isu-isu perempuan dalam politik harus dilakukan dengan proses yang panjang dan melelahkan. Adapun faktor yang masih sangat mempengaruhi pada saat ini yaitu faktor kendala secara kultur (budaya), dan juga faktor sistem (struktur) yang berlaku akan terus menerus menimpa perempuan yang ingin mencapai kesetaraannya dalam politik.<sup>4</sup>

Keterwakilan perempuan dalam parlemen ini perlu menjadi perhatian penting. Lantaran kehadiran perempuan di parlemen memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan *gender*. Sebab seringkali anggota laki-laki tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan karena adanya perbedaan pengalaman kepentingan antara keduanya.

Keterwakilan perempuan di parlemen yang sangat timpang sebenarnya bukan disebabkan oleh perbedaan *seks* (kodrat atau takdir), akan tetapi lebih pada perbedaan *gender* (konstruksi sosial). Hal ini dikarenakan adanya persepsi dan konstruksi sosial yang menutup akses kaum perempuan untuk lebih berkiprah dalam bidang politik. Sebagai persoalan *gender* (konstruksi sosial), keterwakilan perempuan di parlemen

---

<sup>4</sup> Sarwono Kusumaatmadja, *Politik Dan Perempuan* (Depok: Koekoesan,2007), p.4.

dapat diubah dan di tingkatkan, meskipun perlu proses dan penantian yang cukup panjang.<sup>5</sup>

Kesadaran akan pentingnya peran politik perempuan semakin nyata seiring dengan adanya sejumlah persoalan yang menimpa perempuan mulai dari kekerasan terhadap perempuan, *trafficking* dan berbagai masalah yang lainnya. Dari sini muncul kesadaran bahwa sejumlah persoalan yang menimpa perempuan tidak bisa hanya diselesaikan kasus per kasus, karena jumlahnya yang cukup besar. Persoalan atau pun permasalahan mengenai perempuan juga membutuhkan kebijakan politik yang melahirkan sejumlah aturan yang mengatasi sejumlah persoalan perempuan.

Perempuan sebagai pihak yang *termarginalkan*, telah memiliki payung hukum untuk mengaktualisasikan dirinya agar keluar dari permasalahan yang dihadapinya demi kemajuan masyarakat pada umumnya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 8 ayat e Mengenai Ketentuan keterwakilan perempuan. Dalam pasal tersebut di akomodasikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen pada kepengurusan partai tingkat pusat maupun daerah sebagai syarat peserta pemilu.

Anggota keseluruhan di DPRD kabupaten Tasikmalaya berjumlah 50, terdiri dari 7 anggota perempuan dan 43 anggota laki-laki. Bisa dilihat dari sini saja perbandingannya sangat jelas bahwa partisipasi perempuan

---

<sup>5</sup> Dr. Siti Hariti Sastriyani, *Gender And politics* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), p.163.

yang duduk di DPRD kabupaten Tasikmalaya sangat sedikit. Apakah dengan anggota perempuan yang jumlahnya 7 orang tersebut dapat menghasilkan kinerja yang memuaskan ataupun malah sebaliknya, Bagaimana peran anggota legislatif perempuan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut perempuan?.

Berdasarkan data yang diperoleh dari salah satu organisasi wanita GOW (Gabungan Organisasi Wanita) Kabupaten Tasikmalaya, bahwa sampai saat ini masih belum ada perda yang mewakili kepentingan perempuan.

Kesadaran akan pentingnya peran politik perempuan semakin nyata seiring dengan adanya sejumlah persoalan yang menimpa perempuan mulai dari kekerasan terhadap perempuan, *trafficking* dan berbagai masalah yang lainnya. Dari sini muncul kesadaran bahwa sejumlah persoalan yang menimpa perempuan tidak bisa hanya diselesaikan kasus per kasus, karena jumlahnya yang cukup besar. Persoalan atau pun permasalahan mengenai perempuan juga membutuhkan kebijakan politik yang melahirkan sejumlah aturan yang mengatasi sejumlah persoalan perempuan.

Membahas isu-isu ataupun permasalahan mengenai perempuan memang tidak pernah usai, perempuan merupakan satu kelompok masyarakat yang sangat rentan mengalami berbagai ketidakadilan. Contohnya kekerasan, penindasan, pelecehan seksual, *trafficking*, dan lain-lain. Di kabupaten Tasikmalaya sendiri saat ini kasus-kasus perempuan

dan anak sudah memasuki batas kekhawatiran. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMDPAKB) kabupaten tasikmalaya telah mendata setidaknya terdapat 65 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jumlah tersebut merupakan akumulasi kasus selama setahun terakhir. Kepala Bidang (Kabid) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DPMDPAKB kabupaten Tasikmalaya mengatakan bahwa kasus kekerasan terbanyak adalah di Mangunreja, Singaparna, Ciawi, Sukaresik, dan Manonjaya. Dari 65 kasus itu, kasus yang paling banyak dari mulai pelecehan, KDRT, penganiayaan, dan penelantaran anak.<sup>6</sup>

Sedangkan di kabupaten Tasikmalaya sendiri belum ada Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan perempuan dan Anak (PPA). Lalu bagaimana dengan kinerja anggota legislatif perempuan sebagai perwakilan dari para perempuan lain.

Dengan duduknya diranah politik, perempuan berarti juga berkecimpung dalam penentuan kebijaksanaan. Yang menjadi harapan bersama adalah terbentuknya kebijaksanaan yang berpihak pada perempuan. Namun sangat disayangkan bila dengan duduknya perempuan di posisi yang sangat strategis dan menentukan, justru semakin membuat perempuan itu sendiri terpuruk.

---

<sup>6</sup> Andi Nur Aminah dan Rizky Suryarandika, "Kekerasan Anak dan Perempuan Capai 65 Kasus di Tasikmalaya", *Republika*, 2017, hlm.1.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu “bagaimana representasi anggota legislatif perempuan di Kabupaten Tasikmalaya dalam merespon kepentingan perempuan?”.

## **C. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini dapat lebih fokus dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi *variabelnya*. Karena itu penulis membatasi batasan masalahnya hanya dengan yang berkaitan dengan “Representasi anggota legislatif, apakah sudah benar-benar terepresentasikan dengan baik atau belum, dan juga bagaimana peranan anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan, di kabupaten Tasikmalaya.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu: “Untuk mengetahui Representasi Anggota Legislatif Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan”.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis diharapkan mampu memperkaya-teori-teori yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Dan juga yang berkaitan

dengan Representasi, analisis dan semoga dapat di jadikan sebagai bahan referensi untuk kedepannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Anggota legislatif DPRD Kabupaten Tasikmalaya, semoga penelitian ini bisa dijadikan masukan untuk kedepannya mengenai Representasi anggota legislatif perempuan di DPRD kabupaten Tasikmalaya.
- b. Universitas Siliwangi, yaitu dapat memperkaya hasil-hasil penelitian berkaitan dengan analisis, representasi, maupun kesetaraan *gender*
- c. Peneliti lain, meskipun penulis tahu bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna. Semoga hasil penelitian ini bisa di jadikan acuan untuk *referensi* kedepannya, untuk peneliti lain yang ingin melakukan kajian lanjutannya. Karena bahasan mengenai kesetaraan *gender* masih begitu luas dan beragam.